

**MATRIKS USULAN PERBAIKAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO**

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
KONSIDERAN MENINGAT		
1.	<p>Angka 3</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);</p>	<p>Angka 3</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);</p> <p><i>Keterangan: penambahan tanda baca koma (,) sebelum frasa “Tambahan Lembaran Negara...”</i></p>
2.	<p>Angka 4</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p>	<p>Angka 4</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p><i>Keterangan: penambahan tanda baca koma (,) sebelum frasa “Tambahan Lembaran Negara...”</i></p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
BATANG TUBUH		
3.	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>1. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai kesatuan1 wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p>	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p> <p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Penulisan kata Ruang diubah menjadi tidak kapital menyesuaikan penulisan kata Ruang dalam Pasal 1 angka 1 UU 26 Tahun 2007.</i> • <i>Perbaikan penulisan kata “kesatuan1” menjadi “kesatuan”</i>
4.	<p>Pasal 1 angka 2</p> <p>2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.</p>	<p>Pasal 1 angka 2</p> <p>2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.</p> <p><i>Keterangan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Penulisan kata Ruang diubah menjadi tidak kapital menyesuaikan penulisan kata Ruang dalam Pasal 1 angka 2 UU 26 Tahun 2007.</i>
5.	<p>Pasal 1 angka 3</p> <p>3. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</p>	<p>Pasal 1 angka 3</p> <p>3. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.</p> <p><i>Keterangan.</i></p> <p><i>Penulisan frasa “Ruangnya” diubah menjadi tidak kapital dan penambahan frasa” situs” menyesuaikan definisi KSN dalam Pasal 1</i></p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<i>angka 12 PP RTRL.</i>
6.	<p>Pasal 1 angka 6</p> <p>6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p>	<p>Pasal 1 angka 6</p> <p>6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p> <p><i>Keterangan.</i> <i>Definisi RZWP-3-K menyesuaikan dengan hasil rapat pembahasan perbaikan 4 RPerpres KAW sebelumnya, yang saat ini sedang dalam proses permintaan paraf.</i></p>
7.	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>8. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.</p>	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>8. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.</p> <p><i>Keterangan.</i> <i>Penulisan frasa “kelautan” diubah menjadi “laut” menyesuaikan definisi Struktur Ruang Laut dalam Pasal 1 angka 4 PP RTRL.</i></p>
8.	<p>Pasal 1 angka 9</p> <p>9. Pola Ruang adalah suatu distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.</p>	<p>Pasal 1 angka 9</p> <p>9. Pola Ruang adalah suatu distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.</p> <p><i>Keterangan.</i> <i>Frasa “suatu” dihapus dan perbaikan penulisan frasa “budi daya” menyesuaikan definisi Pola Ruang dalam Pasal 1 angka 4 Perpres</i></p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<i>RTR Jabodetabek-Punjur.</i>
9.	<p>Pasal 1 angka 12</p> <p>12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.</p>	<p>Pasal 1 angka 12</p> <p>12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p><i>Keterangan.</i> <i>Penulisan frasa "Tata Ruang" diubah menjadi tidak kapital menyesuaikan definisi Rencana Tata Ruang dalam Pasal 1 angka 12 PP RTRWN.</i></p>
10.	<p>Pasal 1 angka 16</p> <p>16. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.</p>	<p>Pasal 1 angka 16</p> <p>16. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundangundangan di bidang Penataan Ruang.</p> <p><i>Keterangan.</i> <i>Definisi Kawasan Pemanfaatan Umum menyesuaikan definisi Kawasan Pemanfaatan Umum dalam Pasal 1 angka 10 PP RTRL.</i></p>
11.	<p>Pasal 1 angka 41</p> <p>41. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.</p>	<p>Pasal 1 angka 41</p> <p>41. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/ lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.</p> <p><i>Keterangan.</i> <i>Penambahan frasa "kawasan/" menyesuaikan definisi Objek Vital Nasional dalam Pasal 1 angka 19 RPerpres RZ Jabodetabek-Punjur yang saat ini sedang dalam proses permintaan paraf.</i></p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
12.	<p>Pasal 1 angka 47</p> <p>47. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	<p>Pasal 1 angka 47</p> <p>47. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional definisi Pemerintah Daerah.</i></p>
13.	<p>Pasal 7 huruf b</p> <p>b. kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk peningkatkan kesejahteraan Masyarakat di sekitarnya.</p>	<p>Pasal 7 huruf b</p> <p>b. kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di sekitarnya.</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional frasa “peningkatkan” menjadi “meningkatkan”</i></p>
14.	<p>Pasal 9</p> <p>Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk peningkatkan kesejahteraan Masyarakat di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> ...; pengembangan sarana dan prasarana; bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan Masyarakat; dan sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional. 	<p>Pasal 9</p> <p>Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> ...; pengembangan prasarana dan sarana yang bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan Masyarakat; dan sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional. <p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Perbaikan redaksional frasa “peningkatkan” menjadi “meningkatkan”</i> <i>Perbaikan redaksional numbering hanya 3 poin menyesuaikan</i>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p><i>penormaan dalam Pasal 12, pasal 13, dan Pasal 14 RPerpres.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Perbaikan redaksional frasa “sarana dan prasarana” menjadi “prasarana dan sarana”.</i> <p><i>Sehingga penulisan frasa “sarana dan prasarana” selanjutnya juga diperbaiki sebagaimana dalam Pasal 11 huruf c, Pasal 13, Pasal 85 huruf h angka 2, Pasal 86 huruf b, Pasal 105 ayat (4) huruf a, Pasal 125 huruf a angka 2, Pasal 125 huruf c angka 2, Pasal 126 huruf b angka 1, Pasal 129 huruf a angka 2 dan angka 3, Pasal 129 huruf b angka 4, Pasal 130 huruf a angka 2 dan angka 3, Pasal 130 huruf b angka 5, Pasal 130 huruf c angka 3, Pasal 136 huruf b angka 1, serta Pasal 150 ayat (2).</i></p>
15.	<p>Pasal 13</p> <p>Strategi untuk pengembangan sarana dan prasarana bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional; ...; ...; ...; dan 	<p>Pasal 13</p> <p>Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana yang bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana yang bernilai penting dan strategis nasional; ...; ...; ...; dan ... <p><i>Keterangan: Perbaikan redaksional</i></p>
16.	<p>Pasal 31 ayat (3)</p> <p>(3) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alur Pelayaran umum dan perlintasan; dan Alur Pelayaran masuk pelabuhan, 	<p>Pasal 31 ayat (3):</p> <p>(3) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alur Pelayaran umum dan perlintasan; dan Alur Pelayaran masuk pelabuhan,

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan penulisan numbering</i></p>
17.	<p>Pasal 34 ayat (4)</p> <p>(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a....;</p> <p>b.....</p>	<p>Pasal 34 ayat (4)</p> <p>(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a.;</p> <p>b.</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan rujukan ayat</i></p>
18.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilayani oleh menara <i>Base Transceiver Station</i> telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilayani oleh menara <i>Base Transceiver Station</i> telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • pada ayat (5) perbaikan rujukan ayat. • ayat (7) dihapus, karena mengatur hal yang sama dengan ayat (6).
19.	<p>Pasal 37 ayat</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	<p>(3) Sumber air pada danau dan tampungan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Danau Sanonggoang di Kecamatan Sano Nggoang.</p> <p>(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ...; dan b. <p>(5) Air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. CAT Labuanbajo dan CAT Ruteng di Kabupaten Manggarai Barat; dan b. CAT Tawali-Sape di Kabupaten Bima 	<p>(3) Sumber air permukaan pada danau dan tampungan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Danau Sanonggoang di Kecamatan Sano Nggoang.</p> <p>(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ...; dan b. <p>(5) Air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. CAT Labuan Bajo dan CAT Ruteng di Kabupaten Manggarai Barat; dan b. CAT Tawali-Sape di Kabupaten Bima <p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada ayat (3), penambahan frasa “permukaan” menyesuaikan rujukan pada ayat (2) huruf a. • Pada ayat (4), perbaikan rujukan ayat. • Pada ayat (5), perbaikan penulisan nama wilayah “Labuanbajo” menjadi “Labuan Bajo” <p><i>Sehingga penulisan frasa “Labuanbajo” selanjutnya juga diperbaiki sebagaimana dalam Sebagaimana penulisan diatur juga pada Lampiran V Indikasi Program pada B.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air, B.4.1. Sumber Air huruf c. Lokasi Pengembangan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT).</i></p>
20.	<p>Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan irigrasi; b. sistem pengendalian banjir; dan c. sistem pengamanan pantai. <p>(2) Sistem jaringan irigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di DI Nggorang pada Kabupaten Manggarai Barat.</p>	<p>Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan irigasi; b. sistem pengendalian banjir; dan c. sistem pengamanan pantai. <p>(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di DI Nggorang pada Kabupaten Manggarai Barat.</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional pada frasa “irigrasi” menjadi “irigasi”</i></p>
21.	<p>Pasal 40 ayat (5)</p> <p>(5) Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c. ... d. ... 	<p>Pasal 40 ayat (5)</p> <p>(5) Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c. ... d. ... <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan rujukan ayat.</i></p>
22.	<p>Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ... (2) ... (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat pada Kawasan Taman Nasional Komodo untuk melayani pusat pelayanan dan/atau kawasan permukiman. (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah. (6) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan Zona penyangga 	<p>Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ... (2) ... (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat pada Kawasan Taman Nasional Komodo untuk melayani pusat pelayanan dan/atau kawasan permukiman. (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah. (6) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan Zona penyangga

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	(7) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.	(7) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. <i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan rujukan ayat menjadi ayat (2).</i>
23.	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.</p> <p>(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat penampungan sementara; b. tempat pengolahan sampah dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang; c. tempat pengolahan sampah terpadu; dan d. tempat pemrosesan akhir. <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p>	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.</p> <p>(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat penampungan sementara; b. tempat pengolahan sampah dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang; c. tempat pengolahan sampah terpadu; dan d. tempat pemrosesan akhir. <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Frasa "...dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang" dihapus mengingat sudah diatur pada ayat (1).</i></p>
24.	<p>Pasal 51</p> <p>Rencana Struktur Ruang dan Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 50 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</p>	<p>Pasal 51</p> <p>Rencana Struktur Ruang dan Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 50 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p><i>Keterangan:</i> Penambahan kalimat terbilang, sesuai masukan dari Badan Informasi Geospasial dalam rapat pembahasan penyusunan RPerpres RZ KAW Laut Maluku.</p>
25.	<p>Pasal 56 ayat (2)</p> <p>(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p>	<p>Pasal 56 ayat (2)</p> <p>(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf-a ditetapkan di:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p><i>Keterangan:</i> Perbaikan rujukan ayat</p>
26.	<p>Pasal 58 ayat (2)</p> <p>(2) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kecamatan Sano Nggoang pada Kabupaten Manggarai Barat.</p>	<p>Pasal 58 ayat (2)</p> <p>Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf-e ditetapkan di Kecamatan Sano Nggoang pada Kabupaten Manggarai Barat.</p> <p><i>Keterangan:</i> Perbaikan rujukan ayat.</p>
27.	<p>Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4)</p> <p>(3) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Zona L3.1 yang merupakan cagar alam.</p> <p>(4) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Zona L3.2 yang merupakan wilayah darat taman nasional.</p>	<p>Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4)</p> <p>(3) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Zona L3.1 yang merupakan cagar alam.</p> <p>(4) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Zona L3.2 yang merupakan wilayah darat taman nasional.</p> <p><i>Keterangan:</i> Perbaikan redaksional.</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
28.	<p>Pasal 61 ayat (1)</p> <p>(1) Zona L3.2 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam 59 ayat (4) ditetapkan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; b. Memiliki sumber daya alam hayati dan Ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik; c. Memiliki satu atau beberapa Ekosistem yang masih utuh; dan d. Merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam Zona inti, Zona pemanfaatan, Zona rimba, dan/atau Zona lainnya sesuai dengan keperluan. 	<p>Pasal 61 ayat (1)</p> <p>(1) Zona L3.2 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) ditetapkan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; b. memiliki sumber daya alam hayati dan Ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik; c. memiliki satu atau beberapa Ekosistem yang masih utuh; dan d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam Zona inti, Zona pemanfaatan, Zona rimba, dan/atau Zona lainnya sesuai dengan keperluan. <p><i>Keterangan: Perbaikan redaksional.</i></p>
29.	<p>Pasal 64 ayat (1)</p> <p>(1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sangat tinggi dan tinggi yang didukung oleh prasarana dan sarana umum dan sosial dengan tingkat pelayanan tinggi untuk mendukung pariwisata dan konservasi Taman Nasional Komodo.</p>	<p>Pasal 64 ayat (1)</p> <p>(1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sangat tinggi dan tinggi yang serta didukung oleh prasarana dan sarana umum dan sosial dengan tingkat pelayanan tinggi untuk mendukung pariwisata dan konservasi Taman Nasional Komodo.</p> <p><i>Keterangan: Perbaikan redaksional</i></p>
30.	<p>Pasal 65 ayat (1)</p> <p>(1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang yang didukung oleh prasarana dan sarana umum dan sosial dengan tingkat pelayanan rendah untuk mendukung pariwisata dan konservasi Taman Nasional Komodo.</p>	<p>Pasal 65 ayat (1)</p> <p>(1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang yang serta didukung oleh prasarana dan sarana umum dan sosial dengan tingkat pelayanan rendah untuk mendukung pariwisata dan konservasi Taman Nasional Komodo.</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional</i></p>
31.	<p>Pasal 66 ayat (1)</p> <p>(1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf dengan karakteristik memiliki kesesuaian lahan yang tinggi bagi kegiatan pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan, serta pertumbuhan ekonomi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Komodo, serta memiliki daya dukung lingkungan rendah.</p>	<p>Pasal 66 ayat (1)</p> <p>(1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dengan karakteristik memiliki kesesuaian lahan yang tinggi bagi kegiatan pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan, serta pertumbuhan ekonomi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Komodo, serta memiliki daya dukung lingkungan rendah.</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>menambahkan “huruf c” untuk perbaikan rujukan pasal</i></p>
32.	<p>Pasal 70 huruf c</p> <p>Pola Ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawasan Pemanfaatan Umum; Kawasan Konservasi; dan Alur Laut. 	<p>Pasal 70 huruf c</p> <p>Pola Ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawasan Pemanfaatan Umum; Kawasan Konservasi; dan alur laut. <p><i>Keterangan:</i> Perbaikan penulisan “Alur laut” menjadi “alur laut” karena istilah tersebut tidak ada dalam ketentuan umum.</p> <p><i>Sehingga penulisan frasa “Alur Laut” selanjutnya juga diperbaiki sebagaimana dalam Pasal 77, Pasal 123 ayat (1), Pasal 127 huruf c, dan Pasal 141.</i></p>
33.	<p>Pasal 78 ayat (4)</p> <p>(4) Alur T4 sebagaimana dimaksud pada ayat 77 huruf d merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi.</p>	<p>Pasal 78 ayat (4)</p> <p>(4) Alur T4 sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 77 huruf d merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi.</p> <p><i>Keterangan:</i></p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
34.	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 81 digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</p> <p>(2) Rincian luas beserta daftar koordinat Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini.</p>	<p><i>Perbaikan penulisan “ayat” menjadi “Pasal”</i></p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 81 digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</p> <p>(2) Rincian luas beserta daftar koordinat Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Pasal 69 sampai dengan Pasal 82 Pasal 81 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Peraturan Presiden ini.</p> <p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada ayat (1) penambahan kalimat terbilang untuk menerangkan skala penelitian. • Pada ayat (2), perbaikan rujukan pasal dan penulisan frasa “peraturan” menjadi “Peraturan”.
35.	<p>Pasal 85 huruf b</p> <p>Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. ...</p> <p>b. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi, meliputi Jaringan Jalan Arteri Primer, Jaringan Jalan Kolektor Primer, Jaringan Jalan Strategis Nasional, terminal, jaringan transportasi penyeberangan, tatanan kepelabuhan, dan bandar udara;</p> <p>c. ...</p> <p>d. ...</p> <p>e. ...</p>	<p>Pasal 85 huruf b</p> <p>Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. ...</p> <p>b. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi, meliputi Jaringan Jalan Arteri Primer, Jaringan Jalan Kolektor Primer, jaringan jalan strategis nasional, terminal, jaringan transportasi penyeberangan, tatanan kepelabuhan, dan bandar udara;</p> <p>c. ...</p> <p>d. ...</p> <p>e. ...</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	f. ... g. ... h. ...	f. ... g. ... h. ... <i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan penulisan “Jaringan Jalan Strategis Nasional” menjadi jaringan jalan strategis nasional.</i>
36.	Pasal 92 Rincian indikasi program utama pemanfaatan Ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.	Pasal 92 Rincian indikasi program utama pemanfaatan Ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. <i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan pengacuan lampiran</i>
37.	Pasal 96 (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas: a. ... b. ...; dan c. ... (2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ...; 1. ...; 2. ...; 3. ...; 4. ...; 5. ...; 6. ...; 7. ...; 8. kegiatan perdagangan barang dan/atau dan jasa skala	Pasal 96 (1)Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas: a. ... b. ...; dan c. ... (2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ...; 1. ...; 2. ...; 3. ...; 4. ...; 5. ...; 6. ...; 7. ...; 8. kegiatan perdagangan barang dan/atau dan jasa skala

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	<p>regional termasuk kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa pasar, perbankan, dan penukaran uang;</p> <p>9. ...;</p> <p>10. ...;</p> <p>11. ...;</p> <p>12.</p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. ...;</p> <p>e. ...;</p> <p>f.</p>	<p>regional termasuk kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa pasar, perbankan, dan penukaran uang;</p> <p>9. ...;</p> <p>10.;</p> <p>11.;</p> <p>12.</p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. ...;</p> <p>e. ...;</p> <p>f.</p> <p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada ayat (1) frasa “kawasan” dihapus sesuai dengan rujukan dalam Pasal 95 huruf a RPerpres, yaitu: “a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan;” • Pada ayat (2) huruf a angka 8, frasa “dan” dihapus menjadi “barang dan/atau jasa” <p>Sehingga penulisan frasa “barang dan/atau dan jasa” selanjutnya juga diperbaiki sebagaimana dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e angka 3, Pasal 96 ayat (3) huruf a angka 8, Pasal 112 huruf a angka 6, Pasal 113 huruf a angka 3 dan angka 5, Pasal 114 huruf b angka 2 dan angka 4, serta Pasal 116 huruf a angka 4.</p>
38.	<p>Pasal 98 ayat (2) huruf e angka 4</p> <p>4. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan Ruang pengawasan jalan,</p>	<p>Pasal 98 ayat (2) huruf e angka 4</p> <p>4. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan Ruang pengawasan jalan,</p> <p><i>Keterangan:</i> Akronim GSB sebelumnya tidak diatur dalam Ketentuan Umum, sehingga perlu dipanjangkan atau dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah tersebut di Ketentuan Umum, mengingat istilah</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p>tersebut digunakan beberapa kali dalam RPerpres ini.</p> <p><i>Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. (Pasal 1 angka 40 Perpres 60 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur)</i></p> <p><i>Sebagaimana dalam Pasal 112 huruf d angka 1, Pasal Pasal 113 huruf d angka 1, serta Pasal 116 huruf d angka 1.</i></p>
39.	<p>Pasal 99 ayat (2) huruf e</p> <p>e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang tipe A meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, Ruang pengobatan, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadam kebakaran, dan taman. 	<p>Pasal 99 ayat (2) huruf e</p> <p>e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang tipe A meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musala, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadam kebakaran, dan taman. <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional pada frasa "musholla" menjadi "musala" sesuai KBBI dan frasa "Ruang" menjadi "ruang" karena frasa "ruang" di sini tidak sesuai dengan definisi Ruang sebagaimana Pasal 1 angka 1 RPerpres.</i></p>
40.	<p>Pasal 100 ayat (2) huruf c</p> <p>(2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a 	<p>Pasal 100 ayat (2) huruf c</p> <p>(2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	<p>yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKr, DLKp, jalur transportasi penyeberangan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan penyeberangan,</p>	<p>yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKr pelabuhan, DLKp pelabuhan, jalur transportasi penyeberangan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan penyeberangan,</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Penulisan istilah “DLKr” dan “DLKp” perlu diakronimkan mengingat istilah ini digunakan beberapa kali dalam RPerpres ini.</i></p> <p><i>Sehingga penulisan frasa “Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan” selanjutnya juga diperbaiki dengan menggunakan akronim DLKr dan DLKp sebagaimana dalam Pasal 126 huruf b angka 2.</i></p>
41.	<p>Pasal 103 ayat (3)</p> <p>(3) Arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. ...</p>	<p>Pasal 103 ayat (3)</p> <p>(3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. ...</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional menambahkan frasa “peraturan” sesuai dengan rujukan pada ayat (1) huruf b RPerpres, yaitu:</i> <i>“b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik;”</i></p>
42.	<p>Pasal 105 ayat (4) dan ayat (5)</p> <p>(4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada (3) huruf a terdiri atas:</p>	<p>Pasal 105 ayat (4) dan ayat (5)</p> <p>(4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	<p>a. ...; b. ...; c. ...; d.</p> <p>(5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada (3) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. ...; b. ...; c. ...; d. ...</p>	<p>a. ...; b. ...; c. ...; d.</p> <p>(5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. ...; b. ...; c. ...; d. ...</p> <p><i>Keterangan: Perbaikan redaksional dengan menambahkan frasa “ayat”</i></p>
43.	<p>Pasal 109 ayat (2) huruf a</p> <p>(2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. ...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ... 2. ... 3. ... 4. kegiatan pelabuhan, kabel dan/atau pipa bawah laut; 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... <p>b. ...</p> <p>c. ...</p>	<p>Pasal 109 ayat (2) huruf a</p> <p>(2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. ...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ... 2. ... 3. ... 4. kegiatan pelabuhan, pipa dan/atau kabel bawah laut; 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p><i>Keterangan: Perbaikan redaksional pada frasa “kabel dan/atau pipa bawah laut”</i></p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p>menjadi "<i>pipa dan/atau kabel bawah laut</i>".</p> <p>Sehingga penulisan frasa "<i>kabel dan/atau pipa bawah laut</i>" selanjutnya juga diperbaiki sebagaimana dalam Pasal 131 huruf b angka 5, Pasal 143 huruf b angka 3 dan angka 6, Pasal 144 huruf b angka 2 dan angka 3.</p>
44.	<p>Pasal 112 huruf d</p> <p>d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan diatur dengan ketentuan perundang-undangan; dan 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis konservasi dan mitigasi bencana dengan mempertimbangkan kearifan lokal; 	<p>Pasal 112 huruf d</p> <p>d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan diatur dengan ketentuan perundang-undangan; dan (2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis konservasi dan mitigasi bencana dengan mempertimbangkan kearifan lokal; <p><i>Keterangan:</i> Akronim KTB sebelumnya tidak diatur dalam Ketentuan Umum, sehingga perlu dipanjangkan atau dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah tersebut di Ketentuan Umum, mengingat istilah tersebut digunakan beberapa kali dalam RPerpres ini.</p> <p><i>Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan. (Pasal 1 angka 39 Perpres 60 Tahun 2020 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur)</i></p> <p><i>Sebagaimana dalam Pasal Pasal 113 huruf d angka 1, serta Pasal 116 huruf d angka 1.</i></p>
45.	<p>Pasal 113 huruf d angka 3</p> <p>(3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas rendah dengan KWT paling tinggi 30% (tiga puluh persen); dan</p>	<p>Pasal 113 huruf d angka 3</p> <p>(3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas rendah dengan KWT paling tinggi 30% (tiga puluh persen); dan</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p>Keterangan: <i>Akronim KWT sebelumnya tidak diatur dalam Ketentuan Umum, sehingga perlu dipanjangkan atau dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah tersebut di Ketentuan Umum, mengingat istilah tersebut digunakan beberapa kali dalam RPerpres ini.</i></p> <p><i>Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan. (Pasal 1 angka 35 Perpres 60 Tahun 2020 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur)</i></p> <p><i>Sebagaimana dalam Pasal 116 huruf d angka 3.</i></p>
46.	<p>Pasal 115 huruf d</p> <p>a. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi dan hutan rakyat berbasis Eko-konstruksi.</p>	<p>Pasal 115 huruf d</p> <p>d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi dan hutan rakyat berbasis Eco-konstruksi.</p> <p>Keterangan: <i>Perbaikan redaksional pada frasa “Eko-konstruksi” menjadi “Eco-konstruksi”, mengingat istilah Eco ini maksudnya adalah environmentally conscious, ecologically oriented, atau ecologically benign, yaitu konsep sadar lingkungan, berorientasi pada ekologi atau ramah lingkungan.</i></p>
47.	<p>Pasal 117 ayat (2)</p> <p>(2) Setiap pemanfaatan Ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan Ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini</p>	<p>Pasal 117 ayat (2)</p> <p>(2) Setiap pemanfaatan Ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p><i>Keterangan: Perbaikan redaksional.</i></p>
48.	<p>Pasal 125</p> <p>Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a meliputi:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan. 	<p>Pasal 125</p> <p><i>Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a meliputi:</i></p> <p><i>a. ...</i></p> <p><i>b. ...</i></p> <p><i>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;</i> <i>2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;</i> <i>3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.</i> <p><i>Keterangan: Perbaikan penulisan frasa “Kelautan dan Perikanan” menjadi “kelautan dan perikanan”.</i></p>
49.	<p>Pasal 128</p> <p>Peraturan pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, meliputi:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. ...;</p> <p>e. ...;</p> <p>f. ...;</p> <p>g. ...;</p> <p>h. ...;</p> <p>i. ...;</p>	<p>Pasal 128</p> <p>Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, meliputi:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. ...;</p> <p>e. ...;</p> <p>f. ...;</p> <p>g. ...;</p> <p>h. ...;</p> <p>i. ...;</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	<p>j. ...; dan k. ...</p>	<p>j. ...; dan k. ...</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan penulisan “Peraturan Pemanfaatan Ruang” sebagaimana frasa tersebut telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 RPerpres. Sebagaimana dalam Pasal 129 dan Pasal 130.</i></p>
50.	<p>Pasal 132 huruf b</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengoperasian kapal yang tidak mengganggu kegiatan kapal wisata dan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Pengumpul;</p>	<p>Pasal 132 huruf b</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengoperasian kapal yang tidak mengganggu kegiatan kapal wisata dan kapal yang beroperasi di pelabuhan pengumpul;</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional “Pelabuhan Pengumpul” menjadi “pelabuhan pengumpul”</i></p>
51.	<p>Pasal 134</p> <p>Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3.3-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf h meliputi:</p> <p>a. ... b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal wisata atau kapal pesiar yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan alur migrasi biota laut; c. ...</p>	<p>Pasal 134</p> <p>Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3.3-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf h meliputi:</p> <p>a. ... b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal wisata atau kapal pesiar yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan alur migrasi biota laut; c. ...</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Perbaikan redaksional “Nelayan Kecil” menjadi “nelayan kecil”</i></p>
52.	<p>Pasal 152</p> <p>(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif. (2) ...</p>	<p>Pasal 152</p> <p>(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif. (2) ...</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
		<p><i>Keterangan:</i> Perbaikan rujukan Pasal yang tepat Pasal 122 ayat (2) huruf d.</p>
53.	<p>Pasal 153</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ...; b. ...; dan c. pelaporan kinerja perwujudan Rencana Tata Ruang kepada presiden secara berkala. <p>(3) ...</p>	<p>Pasal 153</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ...; b. ...; dan c. pelaporan kinerja perwujudan Rencana Tata Ruang kepada Presiden secara berkala. <p>(3) ...</p> <p><i>Keterangan:</i> Perbaikan penulisan jabatan pada frasa “presiden” menjadi “Presiden”.</p>
54.	<p>Pasal 159</p> <p>Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang dan Ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Ruang Laut, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi; b. ...; c. ...; d. ... 	<p>Pasal 159</p> <p>Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang dan Ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Ruang Laut, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi; b. ...; c. ...; d. ... <p><i>Keterangan:</i> Perbaikan penulisan frasa “laut”.</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
LAMPIRAN		
55.	<ul style="list-style-type: none"> • RPerpres yang diajukan Kementerian ATR <ul style="list-style-type: none"> Lampiran I Peta <i>Overview</i> Rencana Struktur Ruang dan Rencana Struktur Ruang Laut Lampiran II Peta <i>Overview</i> Rencana Pola Ruang dan Rencana Pola Ruang Laut Lampiran III Indikasi Program Utama Menengah Lima Tahunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo • RPerpres yang diajukan Kementerian KP <ul style="list-style-type: none"> Lampiran I Peta Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Struktur Ruang Laut Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang dan Rencana Pola Ruang Laut Lampiran IV Rincian Luas Kawasan dan Zona Pola Ruang laut Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo Lampiran V Indikasi Program Utama Menengah Lima Tahunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo 	<p>Konfirmasi kepada pemrakarsa untuk menyelaraskan susunan lampiran dan menyesuaikan judul lampiran dengan batang tubuh.</p> <p>Lampiran I Peta Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi</p> <p>Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Struktur Ruang Laut</p> <p>Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang dan Rencana Pola Ruang Laut</p> <p>Lampiran IV Rincian Luas Beserta Daftar Koordinat Pola Ruang Laut Untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan</p> <p>Lampiran V Rincian Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi</p>
56.	<p>B. SISTEM JARINGAN PRASARANA</p> <p>B.1. Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>B.1.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat</p>	<p>Perbaikan penulisan lokasi yang tepat menjadi “Labuan Bajo”.</p>

No.	RPerpres yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri ATR/Kepala BPN (Pemrakarsa)	Usulan Perbaikan
	<p>1. Sistem Jaringan Jalan</p> <p>a. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jalan arteri primer untuk melayani antarpusat pelayanan dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya</p> <p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Labuan Bajo - Malwatar; dan • Raba - Sape (Labuhan Bajo) 	